



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Misbahul Hayat Bin Sopian
2. Tempat lahir : Suak Bakong
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suak Bakong Kec.Kluet Selatan Kab.Aceh Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Refi Harwanda Sukma Bin Sabaruddin MD
2. Tempat lahir : Sialang
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Desa Sialang Kec.Kluet Selatan Kab.Aceh Selatan
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 17 Oktober 2019 sejak tanggal sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah SH,MH, dan rekan Advokat/Penasehat Hukum Pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 26 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue 76/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN SKM tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN dan Terdakwa 2 REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat keseluruhan lebih kurang 8000 (delapan ribu) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN dan Terdakwa 2 REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD, berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidir 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas semen warna coklat dengan berat keseluruhan \pm 8000 (delapan ribu) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna merah jambu.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus2019/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP OPPO warna gold;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BL 4813 TO Nomor Rangka MH31PA004EK451216 No. Mesin 1PA451292

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara SOFYAN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (Tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia para terdakwa I MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN bersama-sama dengan terdakwa II REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira Pkl. 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat Jalan lintas Beutong - Takengon di Desa Pante Ara Kec. Beutong Kab. Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yakni berupa 8 (delapan) ikat bungkus besar narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 8.000 (delapan ribu) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna merah jambu*, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN sedang bersama terdakwa 2 REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD di Desa Blang Pidie, kemudian Sdr.GAM (DPO) menghubungi terdakwa 1 dan berkata "ini bang Gam, kasih Hp sama Refi bentar, ada perlu, lalu terdakwa 1 memberikan Hp kepada terdakwa 2, dan terdakwa 2 berbicara dengan Sdr.GAM(DPO), dan terdakwa 1 hanya mendengarkan sekilas pembicaraan antara terdakwa 2 dan Sdr.GAM (DPO), Setelah terdakwa 2 berbicara melalui telepon dengan Sdr.GAM (DPO), terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus2019/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bertanya kepada terdakwa 1 “ini bang gam suruh bawa ganja gimana kamu mau” terdakwa 1 menjawab “dimana ganjanya” terdakwa 2 menjawab “belum tau, kalau kamu mau nanti saya hubungi Sdr.GAM (DPO) lagi” terdakwa 1 menjawab “yaudah boleh, tapi pastin dulu caranya bagaimana”. Lalu terdakwa 2 menghubungi kembali Sdr.GAM via telpon untuk menyetujui membawa ganja ke banda aceh. Selanjutnya terdakwa 2 memberitahukan kepada terdakwa 1 bahwa ganja tersebut diambil di daerah Beutong sebanyak 10 Kg dengan harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) dan kita nanti dibayar 1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk per orang. Dan terdakwa 1 menyetujui dengan dikatakan kepada terdakwa 2.dan uangnya nanti ditransferkan.

Selanjutnya pada hari senin pada pukul 17.00 wib terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 berangkat menuju ke nagan raya. tiba di Jeuram sekitar pukul 21.00 Wib, sesampai disana terdakwa 2 menghubungi Sdr.GAM dengan menggunakan HP terdakwa 2 dan berkata “uang sudah dikirim belum ?” Sdr.GAM (DPO) menjawab “belum ada uang ini, kalau kalian ada uang pakai uang kalian aja dulu boleh” terdakwa 2 menjawab “ada uang untuk bayar SPP tapi bang, kapan abang bayar” Sdr.GAM menjawab “sesampai disini kalian antar ganja langsung terdakwa kasih uangnya” terdakwa 2 menjawab “oke bang, kalau gitu kami sekarang langsung ke Beutong, Sdr.Gam menjawab “iya kalian langsung ke Beutong nanti di Hubungi oleh Sdr.MUHIP untuk disana”. Kemudian terdakwa 2 berkata “bang GAM belum ada uang disuruh pakai uang kita dulu” terdakwa 1 menjawab “boleh,tapi terdakwa hanya ada uang Rp.1.500.000 untuk bayar SPP” terdakwa 2 menjawab “ boleh juga, kamu setengah (Rp.1.500.000) saya setengah (Rp.1.500.000) kata terdakwa 2” terdakwa 1 menjawab “yaudah boleh”. Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan kembali perjalanan menuju ke arah Betong, lalu dalam perjalanan Sdr. MUHIP (DPO) menelpon terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 diperintahkan tunggu dipinggir jalan dekat jembatan. selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan perjalan menuju Beutong ateh, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat Sdr.MUHIP (DPO) berdiri dipinggir jalan dan langsung memberhentikan sepeda motor, kemudian terdakwa meliat Sdr.MUHIP (DPO) membawa 1 buah karung besar dan terdakwa 1 langsung membuka tas yang terdakwa 1 pakai untuk mengisi ganja tersebut, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 memasukkan 8 ikat ganja kedalam tas terdakwa 1 memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000 kepada Sdr.MUHIP (DPO) dan terdakwa 2 juga memberikan uang kepada Sdr.MUHIP (DPO) sebanyak Rp.1.500.000, selanjutnya setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan transaksi, terdakwa 1 mengambil tas yang berisikan ganja dan terdakwa 1 memakai tas ransel yang berisikan ganja tersebut sedangkan terdakwa 2 memngendarai sepeda motor V-xion milik terdakwa 1. Kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus2019/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan tepatnya di Desa Pante Ara Kec Beutong terdakwa 1 dan terdakwa 2 diberhentikan oleh saksi petugas 1 MUZAKIR Bin HASANUDDIN dan saksi petugas 2 DECKY LIANSYAH Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya, selanjutnya saksi petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 tas yang berisikan 8 ikat besar narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa 1 membenarkan ganja tersebut ialah milik terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang hendak dibawa ke Banda Aceh untuk diberikan kepada Sdr.GAM (DPO). Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta barang bukti di amankan ke Polres Nagan Raya.

Bahwa terdakwa I MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN bersama terdakwa 2 REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, memiliki, ataupun mengkonsumsi narkoba jenis apapun sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/LL.BB.60050/2019 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Ganja dengan hasil sebagai berikut :

✓ 8 (delapan) ikat besar narkoba jenis ganja yang dimasukkan dalam tas warna merah jambu dengan berat \pm 8.000 (delapan ribu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 6475 / NNF / 2019 barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berisi ranting, daun, bunga, biji kering dengan berat brutto 89,44 (delapan puluh sembilan koma empat empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN dan REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku pejabat berwenang dengan kesimpulan :

✓ Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN dan REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia para terdakwa I MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN bersama-sama dengan terdakwa II REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira Pkl. 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat Jalan lintas Beutong - Takengon di Desa Pante Ara Kec. Beutong Kab. Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yakni berupa 8 (delapan) ikat bungkus besar narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 8.000 (delapan ribu) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna merah jambu,* Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN sedang bersama terdakwa 2 REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD di Desa Blang Pidie, kemudian Sdr.GAM (DPO) menghubungi terdakwa 1 dan berkata "ini bang Gam, kasih Hp sama Refi bentar, ada perlu, lalu terdakwa 1 memberikan Hp kepada terdakwa 2, dan terdakwa 2 berbicara dengan Sdr.GAM(DPO), dan terdakwa 1 hanya mendengarkan sekilas pembicaraan antara terdakwa 2 dan Sdr.GAM (DPO), Setelah terdakwa 2 berbicara melalui telepon dengan Sdr.GAM (DPO), terdakwa 2 bertanya kepada terdakwa 1 "ini bang gam suruh bawa ganja gimana kamu mau" terdakwa 1 menjawab "dimana ganjanya" terdakwa 2 menjawab "belum tau, kalau kamu mau nanti saya hubungi Sdr.GAM (DPO) lagi" terdakwa 1 menjawab "yaudah boleh, tapi pastin dulu caranya bagaimana". Lalu terdakwa 2 menghubungi kembali Sdr.GAM via telpon untuk menyetujui membawa ganja ke banda aceh. Selanjutnya terdakwa 2 memberitahukan kepada terdakwa 1 bahwa ganja tersebut diambil di daerah Beutong sebanyak 10 Kg dengan harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) dan kita nanti dibayar 1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk per orang. Dan terdakwa 1 menyetujui dengan dikatakan kepada terdakwa 2.dan uangnya nanti ditransferkan.

Selanjutnya pada hari senin pada pukul 17.00 wib terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 berangkat menuju ke nagan raya. tiba di Jeuram sekitar pukul 21.00 Wib, sesampai disana terdakwa 2 menghubungi Sdr.GAM dengan menggunakan HP terdakwa 2 dan berkata "uang sudah dikirim belum ?" Sdr.GAM (DPO) menjawab "belum ada uang ini, kalau kalian ada uang pakai uang kalian aja dulu boleh" terdakwa 2 menjawab "ada uang untuk bayar SPP

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus2019/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi bang, kapan abang bayar” Sdr.GAM menjawab “sesampai disini kalian antar ganja langsung terdakwa kasih uangnya” terdakwa 2 menjawab “oke bang, kalau gitu kami sekarang langsung ke Beutong, Sdr.Gam menjawab “iya kalian langsung ke Beutong nanti di Hubungi oleh Sdr.MUHIP untuk disana”. Kemudian terdakwa 2 berkata “bang GAM belum ada uang disuruh pakai uang kita dulu” terdakwa 1 menjawab “boleh,tapi terdakwa hanya ada uang Rp.1.500.000 untuk bayar SPP” terdakwa 2 menjawab “ boleh juga, kamu setengah (Rp.1.500.000) saya setengah (Rp.1.500.000) kata terdakwa 2” terdakwa 1 menjawab “yaudah boleh”. Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan kembali perjalanan menuju ke arah Betong, lalu dalam perjalanan Sdr. MUHIP (DPO) menelpon terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 diperintahkan tunggu dipinggir jalan dekat jembatan. selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan perjalan menuju Beutong ateh, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat Sdr.MUHIP (DPO) berdiri dipinggir jalan dan langsung memberhentikan sepeda motor, kemudian terdakwa meliat Sdr.MUHIP (DPO) membawa 1 buah karung besar dan terdakwa 1 langsung membuka tas yang terdakwa 1 pakai untuk mengisi ganja tersebut, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 memasukkan 8 ikat ganja kedalam tas terdakwa 1 memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000 kepada Sdr.MUHIP (DPO) dan terdakwa 2 juga memberikan uang kepada Sdr.MUHIP (DPO) sebanyak Rp.1.500.000, selanjutnya setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan transaksi, terdakwa 1 mengambil tas yang berisikan ganja dan terdakwa 1 memakai tas ransel yang berisikan ganja tersebut sedangkan terdakwa 2 memngendarai sepeda motor V-xion milik terdakwa 1. Kemudian dalam perjalanan tepatnya di Desa Pante Ara Kec Beutong terdakwa 1 dan terdakwa 2 diberhentikan oleh saksi petugas 1 MUZAKIR Bin HASANUDDIN dan saksi petugas 2 DECKY LIANSYAH Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya, selanjutnya saksi petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 tas yang berisikan 8 ikat besar narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa 1 membenarkan ganja tersebut ialah milik terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang hendak dibawa ke Banda Aceh untuk diberikan kepada Sdr.GAM (DPO). Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta barang bukti di amankan ke Polres Nagan Raya.

Bahwa terdakwa I MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN bersama terdakwa 2 REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, memiliki, ataupun mengkonsumsi narkoba jenis apapun sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/LL.BB.60050/2019 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Ganja dengan hasil sebagai berikut :

- ✓ 8 (delapan) ikat besar narkotika jenis ganja yang dimasukkan dalam tas warna merah jambu dengan berat \pm 8.000 (delapan ribu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 6475 / NNF / 2019 barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berisi ranting, daun, bunga, biji kering dengan berat brutto 89,44 (delapan puluh sembilan koma empat empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN dan REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku pejabat berwenang dengan kesimpulan :

- ✓ Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MISBAHUL HAYAT Bin SOFIAN dan REFI HARWANDA SUKMA Bin SABARUDDIN MD adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muzakir dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 04.00 wib di jalan lintas Beutiong Takengon di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa petugas mendapat informasi ada transaksi narkotika di jalan linta Beutong Takengon lalu saksi Bersama rekan yang lain langsung menuju tempat dimaksud kemudian setelah menunggu dipinggir jalan lalu saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II melintas dengan menggunakan sepeda motor V-sion dengan posisi Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa I yang menggunakan tas ransel warna merah jambu lalu rekan saksi Decki langsung mengamankan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta Terdakwa I untuk membuka tas dan saksi melihat ada 8 (delapan) ikat besar narkoba jenis ganja dalam tas tersebut;
 - Bahwa menurut para Terdakwa narkoba berupa ganja tersebut diperoleh dari Muhip (DPo) yang akan diantarkan kepada Sdr.Gam (DPo) diBanda Aceh;
 - Bahwa para Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang para terdakwa;
 - Bahwa menurut para terdakwa kalau berhasil mengantar ganja kepada Sdr.Gam (Dpo) maka para terdakwa akan mendapat uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Decky Liansyah keterangan dibacakan dipersidangan dan sebelumnya saksi sudah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 4.00 wib saksi Bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di jalan Beutong Takengon tepatnya di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di jalan lintas Beutong Ateuh Takengon;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan sampai dilokasi di maksud maka setelah menunggu sebentar lalu muncul para terdakwa mengendarai sepeda motor V-xion dengan posisi terdakwa II membonceng Terdakwa I yang memakai ransel warna merah jambu;
 - Bahwa setelah diberhentikan dan rekan saksi menyuruh terdakwa I membuka ranselnya maka ditemukan narkoba berupa ganja dalam tas tersebut sebanyak 8 (delapan) ikat besar;
 - Bahwa menurut para Terdakwa ganja tersebut dibeli dari Muhip (Dpo) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan diantar kepada Gam (Dpo) diBanda Aceh dan para Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa I
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 sekira pikul 10.00 wib Terdakwa sedang Bersama Refi (Terdakwa II) di Blang Pidie kemudian ada telepon dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus2019/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si gam (Dpo) yang katanya mau bicara sama Refi dan setelah itu Terdakwa Refi mengatakan kalau Sdr.Gam menyuruh bawa ganja;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bersedia untuk bawa ganja maka Terdakwa Refi menghubungi Sdr.Gam dan menanyakan dimana ganja dan akan dibawa kemana dan ternyata ganja ada di Beutong sebanyak 10 (sepuluh) kilo dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta) dan dibawa ke Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 17.00 wib terdakwa Bersama dengan Terdakwa Refi pergi ke Nagan Raya dan samapai di Jeuram pukul 21.00 Wib lalu Terdakwa Refi mengubungi Gam (Dpo) dan menanyakan uang nya lalu Sdr Gam mengatakan belum ada uang dan menyuruh para Terdakwa untuk memakai uang para Terdakwa lebih dulu;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Beutong Sdr.Muhip menelpon dan menyuruh tunggu di pinggir jalan dekat jembatan dan dating Sdr.Muhip membawa 1 (satu) karung besar dan Terdakwa langsung membuka tas dan memasukkan ganja tersebut kedalamnya sebanyak 8 (delapan) ikat dan membayar seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang merupakan uang Terdakwa I sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil ganja dari Sdr Muhip maka ketika para Terdakwa hendak pulang dan sam[ai di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sepeda motor yang Terdakwa I tumpangi yang dikendarai oleh Terdakwa II di berhentika oleh petugas Polisi dan dalam tas ransel yang Terdakwa bawa ditemukan narkotika berupa ganja sebanyak 8 (delapan) ikat;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa I di Blang Pidie lalu ada telepon dari Sdr.Gam (Dpo) menghubungi Terdakwa I dan ingin berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr.Gam menanyakan apakah para Terdakwa mau membawa ganja ke Banda Aceh lalu setelah berunding dengan Terdakwa I akhirnya para Terdakwa bersedia membawa ganja ke Banda Aceh dan para terdakwa memastikan dimana ambil ganja dan bagaimana cara membawa ganja tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa menuju ke Beutong untuk ambil ganja dan sesampai di jeuram kembali menelpon Sdr>gam untuk menanyakan uang membeli ganja dan katanya uang belum ada dan disuruh pakai uang para Terdakwa dulu dan kebetulan masing-masing Terdakwa ada membawa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar SPP;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Beutong lalu Terdakwa menelpon Sdr.Muhip menanyakan dimana mengambil ganja dan katanya disuruh tunggu dipinggir jalan dekat jembatan;
- Bahwa kemudian datang Sdr.Muhip dengan membawa 1 (satu) karung besar berisi ganja lalu Terdakwa mengambil sebanyak 8 (delapan) ikat dan memasukkan kedalam tas ransel dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Sdr.Muhip;
- Bahwa kemudian para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan hendak menuju ke Banda Aceh dan setiba di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sepeda motor yang para Terdakwa kendari di berhentikan oleh petugas dan setelah diperiksa dalam tas ransel yang Terdakwa bawa ditemukan narkoba berupa ganja maka selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas semen warna coklat berat keseluruhan \pm 8000 (delapan ribu) gram;
2. 1 (satu) buah tas warna merah jambu;
3. 1 (satu) unit HP OPPO warna Gold;
4. Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna hitam Nopol BL 4813 TO Nomor Rangka MH31PA004EK451216 No.Mesin 1PA451292;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6474/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Dra Melta Tarigan M.Si (Kalabfor) dengan kesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa Misbahul Hayat Bin Sofian dan Refi Harwanda Sukma Bin Sabaruddin adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa para Senin tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib menerima telepon dari Si Gam (Dpo) yang menanyakan apakah bersedia membawa ganja ke Banda Aceh dan setelah para Terdakwa bersedia lalu Sdr,Gam menyuruh para Terdakwa mengambil ganja di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Beutong menelpon Sdr.Muhip untuk mengambil ganja dan menyuruh para Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat jembatan dan tidak lama kemudian datang Sdr.Muhip membawa 1 (Satu) karung besar berisi ganja;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 8 (delapan) ikat besar ganja dan memasukkannya kedalam ransel yang dibawa Terdakwa dan membayar uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr.Muhip yang merupakan uang para Terdakwa untuk keperluan membayar SPP;
- Bahwa para Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang setelah berhasil membawa ganja ke Banda Aceh;
- Bahwa ketika dalam perjalanan hendak menuju ke Banda Aceh sekira pukul 04.00 Wib hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 di jalan Beutong Takengon Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sepeda motor yamaha V-Xion yang Para Terdakwa kendarai diberhentikan Petugas Polisi dan setelah diperiksa ditemukan narkoba berupa ganja dalam tas ransel yang para Terdakwa bawa maka selanjutny Para Terdakwa dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Bersama para Terdakwa ikut disita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas semen warna coklat berat keseluruhan \pm 8000 (delapan ribu) gram, 1 (satu) buah tas warna merah jambu, 1 (satu) unit HP OPPO warna Gold, Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna hitam Nopol BL 4813 TO Nomor Rangka MH31PA004EK451216 No.Mesin 1PA451292;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6474/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Dra Melta Tarigan M.Si (Kalabfor) dengan kesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa Misbahul Hayat Bin Sofian dan Refi Harwanda Sukma Bin Sabaruddin adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus2019/PN.Skm



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I Misbahul Hayat Bin Sofian dan Terdakwa II Refi Harwanda Sukma Bin Sabaruddin MD yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan juga telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kecuali perbuatan tersebut dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang bahwa mereka berhak untuk membawa narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I ditelepon oleh Sdr.Gam yang ingin berbicara dengan Terdakwa II dan ternyata Sdr.Gam meminta para Terdakwa untuk membawa ganja ke Banda Aceh dan para Terdakwa mengambil ganja di Beutong dari Sdr.Muhib (Dpo) yang menemui para Terdakwa di pinggir jalan dengan membawa 1 (satu) karung besar ganja dan para Terdakwa mengambil 8 (delapan) ikat besar dengan berat 8000 (delapan ribu) gram ganja dan memasukkannya kedalam tas ransel lalu membayar uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh Si Gam (Dpo) terhadap para Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk masing-masing orang apabila berhasil membawa ganja ke Banda Aceh akan tetapi sekira pukul 04.00 wib dini hari Selasa tanggal 17 Juni 2019 setibanya para Terdakwa di jalan Takengon Beutong tepatnya di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya kendaraan yang dikendarai para Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi dan setelah diperiksa dalam tas ransel yang dibawa oleh para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) ikat besar ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa ganja dengan membawa narkoba berupa ganja dari Beutong Kabupaten Nagan Raya ke Banda Aceh sebanyak 8 (delapan) ikat besar atas permintaan dari Si Gam (DPo) yang diambil dari Sdr.Muhib (Dpo) dengan membayar sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan memakai uang para Terdakwa terlebih dahulu dan setiba di Banda Aceh uang tersebut akan diganti berikut para Terdakwa dibayarkan upah senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk masing-masing maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah permufakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib para Terdakwa sedang berada di Blang Pidie lalu Terdakwa I meenrima telepon dari Si Gam (DPo) yang ingin berbicara dengan Terdakwa II

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus2019/PN.Skm



lalu setelah Terdakwa II berbicara dengan Si Gam (DPo) yang ternyata meminta para Terdakwa membawa ganja yang akan diambil dari Beutong dan dibawa ke Banda Aceh lalu para Terdakwa setuju untuk melakukan permintaan Si Gam (Dpo) tersebut dan para Terdakwa berangkat ke Beutong menemui Muhip (Dpo) lalu mengambil 8 (delapan) ikat besar ganja serta membayar uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Muhip dan untuk membawa ganja dari Beutong Kabupaten Nagan Raya ke Banda Aceh para terdakwa akan dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa antara para Terdakwa dengan Si Gam (Dpo) telah terlebih dahulu melakukan permufakatan untuk melakukan kejahatan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya dimasa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Misbahul Hayat Bin Sofian dan Terdakwa II Refi Harwanda Sukma Bin Sabaruddin MD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas semen warna coklat dengan berat keseluruhan \pm 8000 (delapan ribu) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna merah jambu.

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP OPPO warna gold;
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BL 4813 TO Nomor Rangka MH31PA004EK451216 No. Mesin 1PA451292

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus2019/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H. dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.,

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.